



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Bulukumba tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Blk. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 13 September 2006, di Dusun Buhung Lantang, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 21.21.06/Pw.01/34/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian di Desa Caramming,

Hal. 1 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selama 6 tahun, dan selama 2 tahun Pemohon pernah ke Malaysia, telah dikaruniai dua orang anak bernama Nurindah binti Jufriad, umur 9 tahun, Putri binti Jufriadi, umur 4 tahun dan sekarang anak pertama bersama Pemohon anak kedua bersama Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon sering memukul anak Termohon sendiri dan kurang melayani Pemohon dari segi kebutuhan bathin Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Nopember 2015 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon memukul anak Termohon sendiri dan Pemohon menaehati Termohon untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun Termohon marah setelah itu TERMOHON pergi meninggalkan Jufriadi bin Sanre TERMOHON kembali ke rumah Pamannya;

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 21.21.06/Pw. 01/34/2017, tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.;
- B. Saksi-saksi :
 1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon dan saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu memukul anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tapi hanya cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghubungi dan mengunjungi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu memukul anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tapi hanya cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk



- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghubungi dan mengunjungi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering memukul anak Termohon sendiri dan kurang melayani Pemohon dari segi kebutuhan bathin Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering memukul anak Termohon sendiri dan kurang melayani Pemohon dari segi kebutuhan bathin Pemohon? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua saksi tidak ada yang pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena diceritakan oleh Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut dikategorikan *de auditu*;

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah

Hal. 8 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menerima Termohon kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan perceraian Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;

Hal. 9 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika sekiranya Pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba,, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah oleh kami, Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Mustamin, Lc.

ttd.

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Panitera pengganti,

ttd.

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya Pencatatan Rp 30.000,00

Biaya Panggilan Rp 375.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Put No. 143/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)